









Kejaksaan yang berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hooin (pengadilan agung), Koootoo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihoo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

- a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
- b. Menuntut perkara.
- c. Menjalankan putusan peradilan dalam perkara criminal.
- d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia, hal ini di jelaskan dalam Pasal 11 aturan peralihan UU 1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Yang berisi tentang mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Maka segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.















- dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
  - c. Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang berintikan keadilan di bidang pidana;.
  - d. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang ketertiban dan ketentraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah dan penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
  - e. Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
  - f. Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah, penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - g. Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas











cukup.” Baik pasal 1 angka 14, pasal 17 maupun pasal 77 KUHAP yang dikemukakan tersebut berkaitan erat ruang lingkup kewenangan praperadilan dan para pihak yang berwenang mengajukan ganti kerugian atas rehabilitasi.

Wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, berpangkal dari apa yang dimaksud dengan “penangkapan” dan “penahanan” menurut KUHAP, yang pada pasal 1 angka 20 KUHAP, ditentukan bahwa “penangkapan adalah sesuatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Baik tindakan “penangkapan maupun tindakan “penahanan” ditujukan terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan apabila terdapat cukup bukti.

Wewenang praperadilan memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-













keturutsertaan yang bersangkutan dalam mengelola dana hibah yang tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut Kejati Jatim mengeluarkan surat perintah penyelidikan kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: Print-1470/0.5/fd.1/12/2015, tanggal 30 desember dengan kesimpulan hasil penyelidikan yakni:

- Bahwa tim jaksa penyidik kejaksaan tinggi jawa timur berkesimpulan bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana hibah pada kamar dagang dan industri provinsi jawa timur tahun 2011 sampai dengan 2014 terdapat peristiwa perbuatan melanggar hukum dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2014 Kadin Jatim memperoleh dana hibah dari pemerintah propinsi jawa timur, yang berdasarkan proposal dan RAB dipergunakan untuk kegiatan akselerasi perdagangan antar pulau, UMKM dan BDC, dengan jumlah total keseluruhan selama empat tahun sejumlah Rp. 48.000.000.000,-.
- Bahwa pada tahun 2012 Kadin Jatim mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 10.000.000.000,- dimana berdasarkan data *print out* rekening Kadin Jatim di bank Jatim No.0011227295 dilakukan penarikan dana beberapa kali dengan menggunakan cek yang ditandatangani bersama La nyalla mattaliti dan Diar kusuma



kepala kejaksaan tinggi jawa timur dengan No. Print-120/0.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 februari 2016.

Didalam proses ini, penyidik belum menetapkan tersangka, dalam perkembangannya terpidana Diar kusuma putra mengajukan permohonan praperadilan di pengadilan negeri surabaya pada tanggal 19 februari 2016 dengan register perkara No:11/PRAPER/PN.SBY/2016.

Pada tanggal 7 maret 2016 pembacaan putusan pada pokoknya menyatakan surat perintah penyidik Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur No: 86/0.5/Fd.1/01/2016 tanggal 27 januari 2016 terkait perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana hibah untuk pembelian *initial public offering* (IPO) bank jatim pada kamar dagang dan industri provinsi jawa timur tahun 2012 dan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: 120/0.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 februari 2016 terkait perkara tindak pidana pencucian uang dalam pembelian *initial public offering* (IPO) bank jatim pada kamar dagang dan industri propinsi jawa timur tahun 2012, adalah tidak sah dan melanggar hukum, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam putusan pra peradilan tersebut salah satu pertimbangan pokoknya adalah menyatakan penyidikan surat perintah penyidikan (umum tipikor) kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: Print-86/0.5/Fd.1/01/2016 tanggal 27 januari 2016 dan surat perintah

penyidikan (umum tindak pidana pencucian uang) kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: Print-120/0.5/F.d.1/02/2016, tanggal 15 februari 2016 merupakan *nebis in idem*.

bahwa kemudian kepala kejaksaan tinggi jawa timur menerbitkan:

- 1) Surat perintah penyidikan (umum) kepala kejkasaan tinggi jawa timur No:Print-256/0.5/Fd.1/03/2016
- 2) Surat perintah penyidikan (tersangka) kepala kejaksaan tinggi jawa timur No:rint-29/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 maret 2016
- 3) Surat penetapan tersangka No:Kep-11/0.6/Fd.1/03/2016 tanggal 16 maret 2016 La nyalla mattaliti.

Bahwa pertimbangan diterbitkan surat perintah penyidikan setelah putusan pra peradilan register perkara No:11/PRAPER/PN.SBY/2016 adalah putusan tersebut terlihat bahwa ada kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan hukumnya yang dilakukan oleh hakim, yaitu:

- 1) Hakim menerima pertimbangan eksepsi termohon yang menyatakan bahwa permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon masih prematur dan pemohon tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan pra peradilan.
- 2) Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa surat

perintah penyidikan yang dibuat oleh termohon maupun pemohon terkait pertanggungjawaban pidana sepanjang ditemukan bukti bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh beberapa orang dan baru sebagian yang diminta pertanggung jawaban secara pidana, maka yang belum diminta pertanggungjawaban secara pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan, sehingga belum ditemukanlah siapa yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana terkait pembelian IPO bank jatim yang diterima La nyalla mattaliti.

- 3) Dalam pertimbangannya, hakim mengsmbil pendapat ahli Dr. Arif Setiawan, SH. MH. (yang diajukan pemohon) yaitu terkait adanya pihak lain yang dapat diminta pertanggungjawaban maka dapat saja perkara tersebut dibuka kembali apabila ada bukti baru. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban secara pidana kepada pihak lain bisa diminta, hal ini nsesuai juga dengan pendapat dari ahli Dr. Pujiyono, SH.MH, Prof. Dr. Eko Sugitario, SH. MH, dan Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, Sh. Mhum.
- 4) Hakim dala perkara *aquo* juga menolak ketika termohon juga mengajukan saksi fakta, termohon mengajukan saksi penyidikan bidang tindak pidana khusus kejkasaan tinggi

jawa timur untuk mengungkap fakta bahwa termohon dalam melakukan proses penyelidikan dan proses penyidikan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hakim praperadilan telah menjelaskan kepada kuasa pemohon bahwa saksi hanya akan menjelaskan terkait prosedur. Namun kuasa pemohon tetap keberatan dengan mengatakan bahwa saksi merupakan bagian dari termohon. Atas keberatan tersebut hakim mengabulkannya.

Terkait hal tersebut, termohon mengajukan keberatan karena saksi yang diajukan oleh kuasa termohon akan menerangkan bahwa semua proses administrasi dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai prosedur dan tidak ada *abuse of power* sebagaimana yang dituduhkan oleh pemohon. Tidak ada saksi fakta lain yang mengetahui secara persis bagaimana proses administrasi di seksi penyidikan bidang tindak pidana khusus kejaksaan tinggi jawa timur karena status saksi adalah pengendali di seksi penyidikan.

- 1) Hakim dalam perkara *aquo* secara nyata tidak mempertimbangkan tanggapan-tanggapan maupun keberatan-keberatan yang termohon sampaikan dalam kesimpulan, karena pada saat itu juga, setelah para pihak menyerahkan kesimpulan, hakim langsung membacakan

putusan yang telah dipersiapkan sebelum sidang dimulai tanpa ada waktu jeda bagi hakim untuk mempelajari kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Bahwa tersangka La Nyalla Mattaliti mengajukan permohonan praperadilan di pengadilan negeri surabaya dengan No:19/PRAPER/2016/PN.SBY tanggal 18 maret 2016. Sidang praperadilan tersebut dipimpin hakim Ferdinandus, Sh, Mh dan panitera pengganti Herry Marsudi, SH. Dan pada tanggal 12 april 2016 pembacaan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut menyatakan surat perintah penyidikan dari termohon No:Print-256/0.5Fd.1/03/2016 tanggal 10 maret dan surat perintah penyidikan termohon No:291/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 maret 2016 dan surat penetapan tersangka Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 maret 2016 dari termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana hibah Kadin Jatim pada tahun 2012 untuk pembelian IPO bank jatim adalah tidak sah dan tidak berdasar atau melanggar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Terkait putusan pengadilan tersebut, kepala kejaksaan tinggi jawa timur menerbitkan:

- Surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur No:Print-397/0.5/Fd.1/04/2016 tanggal 12 april 2016.
- Surat penetapan tersangka No:Kep-31/0.5/Fd.1/04/2016 tanggal 12 april 2016 La Nyalla Mattaliti.

Pertimbangan dilakukan penyelidikan tersebut terkait putusan praperadilan No:19/PRAPER/2016/PN.SBY terlihat bahwa ada kekeliruan fatal yang dilakukan oleh hakim, yaitu:

- Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa termohon saat akan menetapkan pemohon selaku tersangka, padahal dalam pembuktian telah disampaikan bahwa sebelum menerbitkan surat penetapan tersangka, termohon telah mendapatkan keterangan saksi Sri Bondan, Hadi Santoso dari Bank Jatim, Irawan dan Omar dari Mandiri sekuritas serta Luluk dari Pemprov Jatim serta keterangan ahli Siswo Sujanto selaku ahli keuangan negara dan Joko Susilo dari peruri serta telah memeriksa surat dan melakukan penyitaan surat-surat sebagai kewenangan penyidik yang diatur dalam pasal 7 KUHAP.
- Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengembalian oleh pemohon pada tahun 2012 secara materil diakui kebenarannya oleh yang menerima dan kekuatan pembuktian bukan pada materainya karena pengakuan lebih sempurna daripada bukti materai sehingga tidak ada lagi kerugian keuangan negara, ini menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya telah masuk materi pokok perkara.
- Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa perkara aquo nebis in idem karena secara materil sudah dipertanggungjawabkan dan tidak relevan atau tidak bisa dibuka kembali oleh karena itu

harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim telah masuk materi pokok perkara dan hakim telah melampaui batas kewenangan praperadilan serta hakim tidak mengerti ketentuan pasal 76 KUHAP karena syarat-syarat yang diperlukan untuk menyatakan suatu perkara *nebis in idem* adalah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan orang terhadap siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama dan perbuatan (yang dituntut dua kali) adalah sama dengan yang pernah diputus terlebih dahulu.

Dalam pertimbangannya, hakim sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti, tanggapan-tanggapan serta keberatan yang diajukan oleh termohon sehingga terlihat adanya *unfair process* dalam memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini.

Bahwa Mahmud Ali Afandi (anak dari La nyalla mattaliti) mengajukan permohonan praperadilan di pengadilan negeri surabaya dengan No:28/PRAPER/2016/PN.SBY tanggal 23 mei 2016, sidang praperadilan tersebut dipimpin hakim Mengapul Girsang, S.H dan panitera pengganti H. Kartono, S.H., M.H yang pada pokoknya membatalkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jawa timur No:Print-397/0.5/Fd.1/04/2016 tanggal 12 april 2016 dan surat penetapan tersangka No: Kep-31/0.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 12 april 2016.



